



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Mutu Pendidikan dan memberantas Buta Aksara di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak untuk diberikan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

18

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

8

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan besaran bantuan berdasarkan jumlah Warga Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pendidikan Non-Formal, Kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 04 MARET 2019



REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 112 TAHUN 2019

TANGGAL : 04 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH WARGA	JUMLAH BANTUAN
1.	PKBM AN-NISA	DESA PANGIAN	55	Rp85.772.500,00
2.	PKBM MOONOW	DESA BILALANG	75	Rp116.962.500,00
3.	PKBM MONOMPIA	DESA PADANG	55	Rp85.772.500,00
4.	PKBM INSPIRASI BUNDA	DESA IMANDI	20	Rp31.190.000,00
5.	PKBM MURNI	DESA SOLOG	55	Rp85.772.500,00
6.	PKBM CITRA MAWAR	DESA INOBONTO	50	Rp77.975.000,00
7.	PKBM FLAMBOYAN	DESA MONGKOKINIT	25	Rp38.987.500,00
8.	SKB BOL-MONG	DESA INOBONTO	85	Rp132.557.500,00
9.	PKBM STRIVE	DESA IMANDI	55	Rp85.772.500,00
10.	PKBM PERMATA HATI	DESA BANGOMOLUNOW	25	Rp38.987.500,00
11.	PKBM AL-LUTHFI	DESA LOLANAN	35	Rp54.582.500,00
12.	PKBM BERSATU	DESA KOMANGAAN	20	Rp31.190.000,00
13.	PKBM KATARE POOPO	DESA POOPO	25	Rp38.987.500,00
14.	PKBM IMANUEL	DESA LANGAGON	20	Rp31.190.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>600</b>	<b>Rp935.700.000,00</b>



REDJO MOKOAGOW